

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam memberikan petunjuk kepada manusia Allah menyampaikan pesan melalui para utusan-Nya yaitu para Nabi dan Rasul.¹ Nabi adalah orang yang diberi wahyu dari Allah semata-mata untuk petunjuk pribadinya, tanpa kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sementara itu, seorang Rasul menerima wahyu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bertugas untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada umatnya.

Sepanjang sejarah agama Islam, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai utusan terakhir yang diutus Allah, yang menandai berakhirnya misi para utusan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW tidak seperti Nabi sebelumnya yang ajarannya terbatas pada orang-orang di zamannya. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu ajaran agama Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan tetap relevan sejak masa kenabiannya hingga akhir zaman.²

Pasca wafatnya Nabi Muhammad, perannya sebagai utusan terakhir (*Khatami al-anbiyā' wa al-mursalin*) tidak dapat diwariskan kepada siapa pun. Akan tetapi, posisinya sebagai pemimpin umat Islam atau sebagai khalifah perlu segera digantikan. Dahulu para sahabat sangat mudah untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan, karena pada masa itu umat islam sangat mudah untuk menanyakan perkaranya kepada Nabi secara langsung. Namun pada saat ini di

¹ Hatta Abdul Malik, "DAI SEBAGAI ULAMA PEWARIS PARA NABI," *KOMUNIKA* Vol. 9, no. No.1 (2015), 20.

² Arifin Zain and Maturidi, "Konseling Islam : Menelusuri Akar Praktik Konseling Dalam Aktivitas Dakwah Nabi Muhammad," *Jurnal HISBAH* Vol.18, no. No.1 (2021), 109.

masa Rasul telah wafat ribuan tahun lalu, agar kita mendapatkan sumber-sumber hukum dan pengetahuan islam bisa melalui kitab-kitab yang ditulis oleh ulama besar. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang agama ini melalui kajian yang diisi oleh ulama atau ustadz secara langsung.³

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِنِجَارَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا [ص:49] سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْخَيْتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِتْمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَحَدَ بِهِ أَحَدٌ بِحِطِّ وَافِرٍ»: وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ هَذَا أَصَحُّ⁴

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khidasy Al Baghdadi] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yazid Al Washiti] telah menceritakan kepada kami [Ashim bin Raja` bin Haiwah] dari [Qais bin Katsir] ia berkata; Seseorang dari Madinah mendatangi [Abu Darda`] di Damaskus, Abu Darda` bertanya; "Apa yang membuatmu datang kemari wahai saudaraku?" Orang itu menjawab: "Satu hadits yang telah sampai kepadaku bahwa anda menceritakannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Abu Darda` bertanya; "Bukankah kau datang karena

³ Wahid, "Ulama Pewaris Nabi", <http://www.daaruttauhiid.org/ulama-pewaris-nabi/>, akses 3 Juni 2021.

⁴ HR. At-Tirmidzi No.2682.

keperluan lain?" Orang itu menjawab; "Tidak." Abu Darda` bertanya; "Bukankah kau datang untuk berniaga?" Orang itu menjawab: "Tidak, aku datang hanya untuk mencari hadits tersebut." Abu Darda` berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayapsayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluq) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang, sesungguhnya ulama adalah pewaris pada nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak." Abu Isa berkata; "Kami hanya mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Ashim bin Raja` bin Haiwah dan hadits ini menurutku tidak tersambung (sanadnya). Demikian Mahmud bin Khidasy menceritakan hadits ini kepada kami. hadits ini hanya diriwayatkan dari [Ashim bin Raja` bin Haiwah] dari [Dawud bin Jamil] dari [Katsir bin Qais] dari [Abu Darda`] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Hadits ini lebih shahih dari hadits Mahmud bin Khidasy dan pendapat Muhammad bin Isma'il ini lebih benar.⁵

Melihat kandungan hadis diatas Nabi mengatakan bahwa ulama merupakan pewaris Nabi, peninggalan yang diwariskan Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya tidak berupa harta, adapun mereka mewariskan ilmu yang mana dengan itu kita akan mendapatkan bagian yang sempurna. Seorang ulama patut dijadikan rujukan karena Nabi sendiri mengatakan bahwa mereka sebagai pewaris nabi yang ditakdirkan Allah memiliki pengetahuan lebih luas dari orang umum.

Ulama secara bahasa (lughawi) merupakan jamak dari kata 'alim yang artinya terpelajar atau sarjana.⁶ Sedangkan menurut istilah ulama ialah orang-orang yang mendalami ilmu keislaman dari segi Teologi, Fiqh, Tasawuf dengan menggunakan metode tradisional. Terlebih hal pokok yang harus dikuasai adalah mengerti kitab kuning baik dalam membacanya, mengartikannya, serta memahami

⁵ Terjemahan Sunan At-Tirmidzi jilid 3, 572.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1037.

dengan pemahaman yang benar. Orang yang menguasai kualifikasi diatas biasanya berasal dari pondok pesantren dikarenakan intensnya pembelajaran tentang agama didalamnya. Adapun mereka mempelajari ilmu-ilmu keislaman melalui jalur yang lain diberi sebutan intelektual.⁷

Masa kini seorang da'i merupakan salah satu sosok ulama yang dipercaya dalam menjalankan tugas kenabian yakni menebarkan cahaya ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan membangun wadah untuk menampung ide dan pendapat terkait keberlangsungan dakwah merupakan upaya yang sangat penting. Da'i memegang peranan penting dalam menjaga dan meyebarluaskan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat, sehingga keberadaanya sangat penting untuk dihargai dan didukung oleh masyarakat agar dapat menjalankan dakwahnya dengan baik. Pada dasarnya, tugas seorang da'i adalah mengajak untuk beramal saleh (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar), yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam menegakkan ajaran agama Islam.⁸

Dalam konteks dakwah Islam saat ini, baik di forum-forum akademis maupun pertemuan-pertemuan keagamaan umum, sering terlihat bahwa para pendakwah seperti ustadz dan ustadzah diberi penghargaan dari pihak penyelenggara. Fenomena ini bukanlah hal baru melainkan telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari acara keagamaan. Pemberian imbalan atau upah ini lazim dilakukan di

⁷ Nouruzzaman Shiddiq, *Jeram-Jeram Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 160.

⁸ Irma Mangar, "AL-UJRAH ALA THA'AH DALAM PANDANGAN ULAMA MAZHAB DAN PENERAPANNYA PADA DAI IKADI KOTA AMBON," *Jurnal Al-Muqaranah* Vol. 1, no. 2 (2023), 61.

berbagai kalangan masyarakat sebagai bentuk penghargaan kepada pendakwah.⁹

Bukti sejarah menunjukkan bahwa para cendekiawan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penerimaan dukungan finansial tersebut. Michael Chamberlain, seorang sejarawan sosial dari Universitas Wisconsin menemukan catatan yang menunjukkan bahwa banyak cendekiawan muslim (ulama) terkemuka di Damaskus dari tahun 1190-1350 menolak bantuan finansial dan menganggapnya sebagai kompromi moral. Mereka yang mengambil sikap ini sering kali dihormati dan dikagumi oleh para siswa dan sesama cendekiawan. Namun sebagian dari mereka juga ada menggunakan reputasi ilmiah yang dimilikinya untuk mengakses dukungan finansial dari lembaga pendidikan dan hanya sedikit bukti yang menunjukkan tindakan tersebut berdampak negatif pada kredibilitas atau citra publik mereka.¹⁰

Namun untuk mengajar hal yang berbau agama, pada saat ini para *fuqahā'* (ahli hukum) berpendapat bahwa boleh menerima upah dari mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya dikarenakan membantu pendidik dan orang-orang dalam tanggungan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan menjaga kesejahteraannya. Karena waktu mereka digunakan untuk mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam, maka dianggap sah untuk memberi mereka imbalan. Hal ini menjadi perhatian bagi setiap masyarakat muslim sebagai bentuk dukungan dalam penyebaran Islam. Bahkan, sudah sepantasnya untuk memberikan imbalan berdasarkan kualitas dan efektivitas pengajaran mereka. Dengan adanya imbalan

⁹ Samheri, "Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteks Modern," *Jurnal El-Furqania* Vol. 05, no. No. 02 (2019), 197.

¹⁰ Michael Chamberlain, , "Knowledge and Social Practice In , Medieval Damascus " , *Dinamika* , Vol. 15, No. 1, (2015),83.

menunjukkan bahwa hal ini menjadikan meningkatnya etos kerja, kreativitas dan produktivitas secara keseluruhan.¹¹

Dalam bidang fiqih, para ulama madzab Malikiyah dan Syafi'iyah pada umumnya memperbolehkan upah atas pelaksanaan amal saleh, seperti mengajarkan ilmu agama termasuk horarium dakwah. Pendapat mereka didasarkan pada asas bahwa setiap perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi pemberi upah dianggap halal dalam hukum Islam. Namun, pandangan yang permisif ini bertolak belakang dengan pandangan Imam al-Ghazali yang mengecam keras pengejaran keuntungan materi melalui ilmu agama. Secara metaforis, ia mengibaratkan orang yang mencari kekayaan dengan menjual ilmunya dengan orang seperti orang yang membersihkan bekas telapak kakinya menggunakan wajahnya sendiri. Bagi al-Ghazali, mengajarkan agama haruslah merupakan ibadah yang tulus mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan semata-mata karena Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai upah atau ujah dalam menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat yang dimaksud yaitu QS: Al-Syūrā ayat 23 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّتَرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَّهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ¹²

Artinya :

Itulah (karunia) yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan.

¹¹ Samheri, "Menakar Pro-Kontra Hukum Ujah Pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteks Modern", 199.

¹² Asy-Syura (42), 23.

Katakanlah (Muhammad), “ Aku tidak meminta balasan apapun darimu atas risalah ini kecuali rasa cinta kasih sayang terhadap keluargaku. “Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

Ayat diatas merupakan teguran yang diberikan oleh Allah kepada hambanya disebabkan dugaan terhadap Nabi Muhammad bahwa dalam menyampaikan risalah yang benar ini mengharapkan sesuatu.

Dalam tafsir al-Mishbah banyak mengutip pendapat ulama tafsir lainnya, salah satu pemahaman terhadap kata **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** yaitu tidak meminta apapun terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adapun yang diharapkan atas mereka yaitu kasih sayang dalam kekeluargaan yang memiliki arti perlakuan baik kepada kami dikarenakan adanya kekerabatan diantara kita.¹³ Hal ini dikarenakan ketika Nabi Muhammad berdakwah, respon yang didapatkan adalah sebuah kecurigan, kedzoliman, dan kekerasan. Maka dari itu perlakuan baik harus dilakukan karena hubungan kekerabatan yang ada diantara kita.

Sedangkan dalam tafsir *al-Mizān* menafsirkan penggalan ayat tersebut mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalahnya tidak mengharapkan suatu apapun. Melainkan yang diharapkan ialah kasih sayang persaudaraan, hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang kembali menanggapi panggilan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.¹⁴ Dari pemaparan penafsiran diatas mengingatkan kita sebagai umat yang menjadi penerima risalah

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta : Lentera Hat, 2002), 150.

¹⁴ Muhammad Husain Thabathba'i, *Tafsir al-mīzān*, 44.

dan juga sebagai orang yang menyampaikannya. Sebaiknya diantara kita harus saling kasih sayang karena hal tersebut sebagai bentuk dari menanggapi suatu panggilan (risalah) yang telah disampaikan.

Konteks ayat ini bersifat umum kepada siapa saja, termasuk mereka yang memiliki ilmu dan kemampuan menyampaikan ajaran Islam melalui dakwah. Akan tetapi, muncul persoalan mengenai ujah atau imbalan yang diterima oleh seorang da'i (pendakwah) atas tugasnya. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam Surah Al-Syūrā ayat 23 melalui kaca mata Tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Mīzān yang menjadi landasan kemudian penulis tuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN QS: AL-SYŪRĀ AYAT 23 PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-MĪZĀN.”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penafsiran QS: Al-Syūrā ayat 23 berdasarkan Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mīzān*?
2. Bagaimana seharusnya sikap para Da'I masa kini atas dakwahnya Menurut Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mīzān*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran QS: Al-Syūrā ayat 23 berdasarkan Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mīzān*.
2. Menjelaskan sikap yang seharusnya dimiliki para Da'I masa kini atas dakwahnya menurut Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mīzān*

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang ada dimaksudkan untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang ilmu al-Qur'an dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber kajian dalam konteks akademis dan ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menggugah minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik serupa dengan pendekatan yang lebih terarah dan mendalam, sehingga memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah yang positif bagi masyarakat luas dan lebih khususnya kepada para Da'i terkait pemahaman tentang *ujrah* kenabian dalam menyampaikan risalah agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi dalam tindakan nyata bagi kita yang memiliki kewajiban dalam menyampaikan risalah ini.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini juga mengambil dari penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ayis Hamzah yang berjudul : “*Al-Mawaddah Fi al-Qurban dalam Al-Qur'an*” Program Studi Ilmu Al-Qur'an

dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021. Skripsi ini membahas perbandingan penafsiran antara Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan Buya Hamka terhadap al-mawaddah fi al qur'ban dalam Surah Al-Syūrā ayat 23. Meski penulis juga membahas mengenai Surah Al-Syūrā ayat 23, tetapi untuk sumber primer yang digunakan berbeda yaitu Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mizān* serta tema yang diteliti juga berbeda.

2. Hasil penelitian skripsi yang dilakukan Dieky Saigin Hendrawan Putra yang berjudul : “*Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*” Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang mengambil upah dalam mengajarkan agama perspektif kitab tafsir al-Munir Karyanya Wahbah Az-Zuhaili. Peneliti memiliki kesamaan tema dengan istilah ujah kenabian dalam Al-Qur'an, tetapi menggunakan perbandingan berdasarkan tafsir al-Mishbah dan tafsir al-*Mizān*.
3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Leni Nuraeni yang berjudul : “*Imbalan Ceramah Agama Kajian*” Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Skripsi tersebut membahas tentang menerima imbalan ceramah agama kajian menurut Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb dalam Surah Al-Baqarah ayat 41. Peneliti memiliki kesamaan tema dengan istilah ujah kenabian dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah Al-Syūrā ayat 23 dengan menggunakan

perbandingan berdasarkan tafsir *al-Mishbah* dan tafsir *al-Mizān*.

4. Hasil Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Irma Mangar dengan judul “ *AL Ujrah `Ala al-Ṭa’ah : Dalam Pandangan ulama Mazhab dan Penerapannya Pada DAI IKADI Kota Ambon*. Jurnal ini diterbitkan oleh Al-Muqaranah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon pada Maret 2023, dilihat dari judulnya penelitian ini membahas terkait ujah atau upah terhadap pekerjaan yang esensinya ibadah. Adapun tema yang akan penulis teliti yaitu ujah kenabian dalam al-Qur’an melalui perbandingan antara Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mizān*.
5. Hasil Penelitian Jurnal yang ditulis oleh SAMHERI dengan judul “ *Menakar Pro-Kontra Hukum Ujah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya dalam Konteks Era Moder*. Jurnal ini diterbitkan oleh Al-Furqania Jurnal STIU al-Mujtama Pamekasan pada Agustus 2023, dilihat dari judulnya penelitian ini membahas pro-kontra terkait ujah atau upah terhadap pengajar ilmu agama. Adapun tema yang akan penulis teliti menggunakan istilah ujah kenabian dalam al-Qur’an melalui perbandingan antara Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mizān*.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan proses penyelidikan dan penelusuran suatu problematika dengan menerapkan pendekatan ilmiah yang diteliti dan cermat, untuk mengabungkan, nyusunan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan baru. Jadi dalam

sebuah penelitian diperlukan metode dan langkah yang jelas agar penelitian ini lebih terarah dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁵

Dilihat dalam metode penelitian al-Qur'an dan tafsir membagi menjadi enam model penelitian tafsir, diantaranya yaitu penelitian tokoh (*dirāsah fī rijāl al-mufasssīrīn wal musytskyriqīn*), penelitian kawasan (*dirāsah 'an al-manṭiqah*), penelitian naskah kuno (*manuskrip atau makhtuthat*), penelitian living Qur'an (*dirāsah fī al-Qur'an al-hayy*), penelitian tematik (*dirāsah al-mauwdhluyyah*), penelitian komparatif (*dirāsah muqāranah*).¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengambil model penelitian komparatif, sebab model penelitian inilah yang sesuai dengan pembahasan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini.

Studi penelitian komparatif pada hakikatnya ialah kajian yang fokusnya membandingkan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, kawasan satu dengan kawasan lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencapai pemahaman yang komprehensif (luas dan lengkap) mengenai pandangan para tokoh yang akan dikaji.¹⁷

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, ensiklopedia dan literatur lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

¹⁵ Rifa'i and Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA, 2021), 2.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 28-30.

¹⁷ Mustaqim, 30.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terbagi dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, sebab yang dikaji pada penelitian ini mengenai QS: Al-Syu>ra> ayat 23. Selain itu juga menggunakan kitab tafsir yang dijadikan sumber primer yaitu kitab Tafsir *al-Mishbah* dan Tafsir *al-Mizān*.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari literatur yang ada seperti buku-buku, kitab-kitab tafsir lain, kamus, tesis, skripsi, dan jurnal-jurnal yang membahas topik terkait penelitian ini. Sumber sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan menyempurnakan data primer yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Metode tersebut mencakup penggunaan sumber-sumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, kitab tafsir, literatur serta data online yang diperoleh dari internet melalui browsing, akses ke situs web, blog, e-book, dan e-jurnal.¹⁸ Dengan demikian peneliti akan menghimpun, mencari, dan membaca karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis.

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 72-73.

Dengan ini memastikan ketersediaan dan akses data yang terdokumentasi dengan baik selama proses penelitian.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat menjadi informasi lebih komprehensif. Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder kemudian tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan analisis komparatif. Teknik komparatif atau *muqāran* dalam kajian ilmu tafsir adalah metode tafsir dengan cara membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, memiliki redaksi ayat yang berbeda bagi kasus yang sama atau mempunyai kemiripan dan membahas suatu kasus melalui dua pandangan tokoh. Dalam penelitian ini yang menjadi objek bahasan metode ini adalah komparasi penafsiran kedua tokoh (M. Quraish Shihab dan Muhammad Husain Thabathaba'I) terhadap tema (Ujrah Kenabian) yang akan dibahas.¹⁹

G. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait penafsiran QS: Al-Syūrā ayat 23 menggunakan metode penelitian komparatif, metode ini tidak jauh berbeda dengan riset-riset yang lain, hanya saja dalam riset ini akan lebih kepada uraian-uraian perbandingannya²⁰. Adapun sesuatu yang mau dibandingkan yaitu penafsiran kedua tokoh yakni antara M. Quraish Shihab dan Muhammad Husain Thabthba'i terhadap ayat tersebut. Maka dari itu langkah-langkah metodelis yang

¹⁹ Deden Bagus Saputra, "Makna Kafir Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)," (IAIN Bengkulu, 2020), 20.

²⁰ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 137.

dipakai adalah sebagai berikut

Pertama, menetapkan topik yang akan diteliti, menandai pandangan yang hendak diperbandingkan sekaligus melihat keterkaitan dan faktor-faktor yang memengaruhi antar konsep,

Kedua, mengungkapkan keunikan dari masing –masing gagasan tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji,

Ketiga, melaknasakan penyelidikan secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data,

Keempat, kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab risetnya.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada bagian Bab I yang berisi pendahuluan, tersusun dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (penelitian terdahulu), kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Pada bagian Bab II akan menjelaskan pada kajian teori terkait ujah kenabian. Dalam bagian ini meliputi: tinjauan umum tentang *ujrah*/upah, dan penafsiran ulama tafsir terhadap ayat tersebut.

Pada bagian Bab III yang berisikan profil Quraish Shihab dan Muhammad Husain Thabathaba'i yang meliputi : setting sosio-historis, karir akademik, karya-karya. Dalam bagian ini juga membahas profil kitab tafsir yang meliputi : latar belakang penulisan kitab, karakteristik kitab, metode, sistematika kitab.

Pada bagian Bab IV yang berisikan penafsiran QS: Al-Syu>ra> ayat 23 berdasarkan Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir al-Mizan yang tersusun menjadi dua sub bab diantaranya penafsiran ayat oleh kedua tafsir dan penjelasan sikap yang

seharusnya dipegang seorang Da'i dalam dakwahnya berdasarkan kedua tafsir tersebut.

Pada Bab V merupakan hasil akhir pembahasan. Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta saran dan penulis terhadap pembaca dan peneliti selanjutnya.

